



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan satu orang saksi Penggugat di persidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 06 Nopember 2012 Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 1 dari 7 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../ Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2012 dan tanggal 06 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/30/V/2007, Seri BJ tanggal 28 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Sawit Seberang;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebentar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Batam;

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Batam;



Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun pernikahan ketika Peggugat melahirkan anak Peggugat dan Tergugat;

Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Peggugat di Sawit Seberang;

Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Sepengetahuan saksi ketika Peggugat hamil besar dan pulang ke rumah orangtua Peggugat di Sawit Seberang tanpa bersama Tergugat dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Peggugat sampai anak Peggugat dan Tergugat sekarang berusia 4 tahun;

Keterangan saksi Peggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Peggugat, Peggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2007, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemanggilan kepada Peggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Peggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/*aas panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 04 Juli 2012 dan tanggal 06 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat

Hal 3 dari 7 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb



telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama saksi Penggugat yang berasal dari tetangga Penggugat yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat yang bernama saksi Penggugat yang menerangkan saksi menerangkan tentang pisah tempat tinggal sejak setahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat yang menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkar dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan mengajukan satu orang saksi, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan satu orang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B dan Putusan Sela Nomor 0296/Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 3 Mei 2012, oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka biaya perkara ini adalah nihil:

Mengingat:

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 R. Bg.; dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nihil).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0.00.-
2. Biaya ATK	Rp. 0.00.-
3. Biaya panggilan	Rp. 0.00,-
4. Hak redaksi	Rp. 0.00.-
5. Meterai	<u>Rp. 0.00.-</u>
Jumlah	Rp. 0.00 .- (nihil)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)